

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Umum Berdirinya KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

KSU Syariah Al-Mizan merupakan Koperasi Serba Usaha Syariah yang bekerja dalam bidang perkoperasian, dengan unit usaha simpan pinjam syariah dan perdagangan dan pelayanan umum. KSU Syariah Al-Mizan beralamat kantor pada Wisma Maju, Jl. Panglima Sudirman 57, Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. Sebelum terbentuknya Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan sudah berdiri Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Al-Mizan. Lembaga ini bertugas mengumpulkan dana dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah kepada masyarakat yang membutuhkan. Seiring berjalannya waktu ada anggota yang menginginkan pembiayaan yang berkonsep murni syariah. Para pengurus akhirnya berdiskusi tentang permasalahan tersebut. Pada tahun 2007 terbentuklah Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan dengan motto Adil – Melayani, Aman – Menguntungkan. Selain itu berdirinya KSU Syariah Al-Mizan juga menginginkan lembaga keuangan yang benar-benar menerapkan pola syariah.

Modal awal yang dimiliki KSU Syariah Al-mizan berasal dari bantuan LAZIS Al-Mizan sebesar Rp 30.000.000, setelah dana yang dimiliki oleh KSU terpenuhi akhirnya modal tersebut dikembalikan.

Pada awal pendirian KSU Syariah Al-Mizan pada tahun 2007 belum adanya karyawan yang dipekerjakan. Pada tahun 2009 baru memiliki karyawan dengan gaji apa adanya.

Namun pada kurun waktu 2007 sampai 2009 memiliki jumlah anggota tetap yang mencapai 30 anggota. Anggota-anggota tersebut merupakan anggota yang berasal dari anggota LAZIS. Pada tahun 2009 KSU Syariah Al-Mizan melakukan pembiayaan kepada Bank Syariah Mandiri untuk menambah modal KSU Syariah Al-Mizan dikarenakan anggota tambahan KSU Syariah Al-Mizan meningkat dan bervariasi dari berbagai kalangan.

2. Visi dan Misi

a. Visi Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

- 1) Meningkatkan kualitas ekonomi anggota sehingga mampu berperan sebagai kalifah Allah.
- 2) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.

b. Misi Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

- 1) Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi.
- 2) Memberdayakan pengusaha mikro (kecil bawah dan kecil).
- 3) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah dan maslahah.

3. Profil KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

Berikut ini merupakan profil KSU Syariah Al-Mizan :

- a. Nama Lembaga : Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan

- b. Alamat Kantor : Wisma Maju, Jln. Panglima Sudirman 57,
Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten
Blitar.
- c. Telephon : (0342)694646
- d. Badan Hukum : No.33/06/BH/XVI.3/409.104/V/ 2007
- e. SIUP : No. 503/36/409.304/KPTSP – PK/III/2011
- f. TDP : No.133126500004
- g. NPWP : No.21.079.590.2–653.000
- h. E-mail : almizan.kopsyah@gmail.com

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap fungsi pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Setiap anggota dalam suatu organisasi memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Untuk menjalankan roda organisasi agar dapat berjalan dengan lancar, KSU Syariah Al-Mizan dikendalikan oleh 6 (enam) orang pengurus inti, 2 (dua) orang badan pengawas dan 4 (empat) karyawan. Berikut ini merupakan kepengurusan KSU Syariah Al-Mizan:

a. Pengurus Inti

- Ketua : Nurcholis, S.Ag
- Sekretaris I : Misdi
- Sekretaris II : Sunu Widodo
- Bendahara I : Pujoko Sudargo
- Bendahara II : Drs. Lasi Purwito, MS

Pembina Umum : Moh. Jamhari

b. Badan Pengawas

Bidang Syariah : Ust. Imam Lumadi

Bidang Organisasi : Dr. Peni Budi N

c. Susunan Karyawan

Manajer/Kepala Unit SP : Moch. Isnan TN

AO/Admin : Heri Prasetyo

AO : Puguh Hermawan

Teller : Muslimatul Faizah

d. Keanggotaan

Koperasi adalah lembaga ekonomi yang berkembang dan dibangun dari anggota dan untuk anggota. Hal ini dikarenakan kesuksesan sebuah koperasi dipengaruhi besar oleh anggota. Anggota KSU Syariah Al-Mizan terdiri dari anggota tetap dan anggota tambahan. Anggota tetap adalah para pendiri KSU Syariah Al-mizan yang sejak awal telah ikut menanamkan modal. Sedangkan anggota tambahan adalah anggota yang masuk setelah berdirinya KSU Syariah Al-mizan. Mereka bisa masuk sewaktu-waktu dan bisa keluar setiap saat. Mereka masuk untuk menanamkan modal atau melakukan penyimpanan/ menabung atau mendapatkan pembiayaan. Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan mengalami penurunan jumlah anggota. Hal ini dikarenakan adanya anggota yang tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga pihak KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar terpaksa harus mengeluarkannya. Berikut ini merupakan rincin anggota tetap dan tambahan tiga tahun terakhir.

Tabel 4.1
Jumlah Anggota KSU Syariah Al-Mizan Tiga Tahun Terakhir

| No. | Status Anggota | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Anggota Tetap | 30 orang | 30 orang | 30 orang |
| 2. | Anggota Tambahan | 168 orang | 148 orang | 147 orang |
| Jumlah | | 196 orang | 178 orang | 177 orang |

Sumber : Dokumen Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSU Syariah Al-Mizan Tahun 2016

5. Produk-produk KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

Lembaga keuangan tidak terlepas dari bagaimana cara lembaga tersebut dapat menghimpun dana dan penyaluran dananya, berikut ini produk-produk KSU Syariah Al-Mizan:

a. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana yang dimiliki KSU Syariah Al-Mizan diantaranya adalah :

1. Tabungan Bersama Umat (TABASUM), dalam tabungan ini menggunakan akad *Wadi'ah Yadh-dhamanah*.
2. Tabungan Syariah Berjangka, dalam tabungan syariah berjangka ada beberapa jenis tabungan yaitu:
 - a) Tabungan Idul Fitri
 - b) Tabungan Dana Kurban
 - c) Tabungan Lembaga Pendidikan Kita
 - d) Tabungan Haji Makbul
3. Deposito Syariah, dalam tabungan deposito syariah menggunakan akad *mudharabah*. Dana yang telah di depositokan dapat ditarik sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan nisbah : (a) Deposito 3

bulan 45% : 55%; Deposito 6 bulan 50% : 50%; Deposito 12 bulan 60% : 40%.

b. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan yang dimiliki KSU Syariah Al-Mizan adalah sebagai berikut:

- 1) Produk pembiayaan dengan akad bagi hasil
 - a. Pembiayaan *Mudharabah*
 - b. Pembiayaan *Musyarakah*
- 2) Produk pembiayaan dengan akad jual beli
 - a. Pembiayaan *Murabahah*
 - b. *Bai' Bitsamanil Ajil* (BBA)
- 3) Produk pembiayaan dengan akad *Ujrah*(jasa)
 - a. *Ijarah* (Sewa)
 - b. *Rahn* (Gadai Syariah)
- 4) Produk dengan akad *qardhul hasan*

B. Temuan Penelitian

1. Pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diterapkan di KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada KSU Syariah Al-Mizan sudah diterapkan kurang lebih sekitar tahun 2013-2014. Dana yang digunakan diperoleh dari infak dan shadaqah para anggota. Pembiayaan *Qardhul Hasan* dilandaskan pada al-Quran, sebagaimana yang dijelaskan Bapak Isnan selaku

Manager Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar, terkait dengan dasar hukum yang digunakannya dalam pembiayaan *Qardhul Hasan*

Kami melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* didasarkan pada al-Quran. Di dalam al-Quran sudah dijelaskan kalau sesama umat muslim harus saling menolong. Dalam al-Quran surat al-Baqarah barang siapa yang memberi pinjaman dengan pinjaman yang baik maka Allah akan melipat gandakannya. Dari arti ayat tersebut jadi kami melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* dengan maksud untuk membantu anggota yang membutuhkannya seperti bantuan sosial.¹

Pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diterapkan berdasarkan al-Quran yang bertujuan untuk membantu sesama. Pembiayaan *Qardhul Hasan* diterapkan berdasarkan al-Quran surat al-Baqarah ayat 245 yang memiliki arti untuk membantu setiap muslim seperti memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan. Pembiayaan *Qardhul Hasan* diberikan kepada anggota dengan mempertimbangkan kategori anggota penerima pembiayaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Isnain selaku Manager Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar :

Begini mbk, *Qardhul Hasan* disini yang sesuai dengan Dewan Syariah Nasional yang mengatakan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* memang khusus untuk pembiayaan sosial dengan sumber dana zakat, infaq dan shadaqah. Ditujukan kepada anggota yang tidak mampu seperti untuk biaya rumah sakit, biaya melahirkan dan biaya pendidikan dan pembiayaan yang diakad tidak bisa atau biaya talangan.²

Ibu Muslimatul Faizah selaku Teller KSU Syariah Al-Mizan juga menjelaskan, sebagai berikut :

Pembiayaan *Qardhul Hasan* digunakan sebagai pembiayaan sosial, ini ditujukan untuk anggota yang benar-benar tidak mampu dan benar-benar

¹Wawancara dengan Bapak Moch. Isnain selaku Manager KSU Syariah Al-Mizan, tanggal 20 November 2017.

²Wawancara dengan Bapak Moch. Isnain selaku Manager KSU Syariah Al-Mizan, tanggal 20 November 2017.

sangat membutuhkan dana tersebut juga digunakan untuk pembiayaan yang diakad tidak bisa.³

Dengan adanya kategori yang demikian diharapkan pembiayaan *Qardhul hasan* pada KSU Syariah Al-Mizan dapat tepat sasaran. Proses pembiayaan *Qardhul Hasan* tidak terlepas dari prinsip 5C. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Isnan selaku Manajer Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar, sebagai berikut:

Begitu mbak pada saat anggota datang mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* disini kami melakukan analisis dari anggota. Untuk memberikan pembiayaan kepada anggota lama, karena sudah tau karakter dan *track record*, bisa langsung menerima pembiayaan jika raportnya baik. Apabila dana yang diajukan lebih besar, kemungkinan hanya menambahkan jaminan jika belum ada jaminan yang dijamin. Untuk calon anggota baru yang dapat rekomendasi dari anggota lama, maka untuk melihat karakter calon anggota tersebut kami melakukan tanya jawab kepada anggota lama bagaimana karakter dari calon anggotanya tersebut. Terkadang itu kami dijadikan tameng oleh para anggota, karena tetangganya itu pinjam uang kepada anggota karena tau karakter orang tersebut dan sungkan untuk menolak, jadi di lempar kesini. Kami juga gak papa tapi pihak anggota itu harus memberi tahu terlebih dahulu.⁴

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Heri selaku AO (*Account Officer*) di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar:

Untuk memberikan pembiayaan *Qardhul Hasan* itu kami menanyakan kepada anggota untuk apa dana tersebut. Jika digunakan untuk berobat dan kebetulan anggota dan sudah memenuhi syarat seperti raportnya baik, karakternya juga baik. Kami bisa mencairkan dana. Untuk calon anggota harus memiliki rekomendasi dari anggota karena disini dilihat karakter dari calon anggota tersebut melalui dari anggota yang merekomendasikan.⁵

³Wawancara dengan Ibu Muslimatul Faizah selaku Teller KSU Syariah Al-Mizan, tanggal 18 Desember 2017.

⁴Wawancara dengan Bapak Moch. Isnan selaku Manager KSU Syariah Al-Mizan, tanggal 20 November 2017.

⁵Wawancara dengan Bapak Heri Prasetyo selaku AO di KSU Syariah Al-Mizan, tanggal 18 Desember 2017.

Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Muslimatul selaku Teller Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar:

Untuk memberikan pembiayaan *Qardhul Hasan* kami melihat dari karakter anggotanya, dan bagi calon anggota harus mendapat rekomendasi dari anggota. Jika tidak memiliki rekomendasi kami tidak memberikan pembiayaan. Semua orang yang melakukan pembiayaan di KSU harus memiliki jalur ke koperasi.⁶

Proses ini bertujuan agar dana yang disalurkan dapat termanfaatkan secara maksimal oleh pihak yang menerimanya. Analisis pembiayaan lebih mengutamakan kepada karakter dari anggota. Karena tidak semua orang dapat melakukan pembiayaan, sehingga dalam memberikan pembiayaan KSU Syariah lebih mengutamakan kepada anggota dan untuk calon peminjam di luar anggota harus memiliki rekomendasi dari anggota.

Setelah melakukan pengajuan pembiayaan dan melakukan analisis pembiayaan, anggota harus memnuhi persyaratan pembiayaan *Qardhul Hasan* dan menandatangani akad yang telah ditentukan oleh pihak KSU Syariah Al-Mizan agar dana dapat dicairkan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Isnan selaku Manajer Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar:

Bagi anggota lama yang mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* sudah tidak perlu menggunakan persyaratan lagi, karena lembaga sudah memiliki data, bila pembiayaannya besar diperlukan jaminan. Jika belum ada jaminan yang disertakan tinggal menambah fotocopy jaminan tersebut semisal BPKB, surat tanah. Untuk anggota baru maka harus membawa persyaratan seperti fotocopy KTP, fotocopy KK, Fotocopy jaminan seperti BPKB, Sertifikat tanah dan sejenisnya. Setelah itu membayar biaya administrasi.⁷

⁶Wawancara dengan Ibu Muslimatul Faizah selaku Teller di KSU Syariah Al-mizan, tanggal 18 Desember 2017.

⁷Wawancara dengan Bapak Moch. Isnan selaku Manager KSU Syariah Al-Mizan, tanggal 20 November 2017.

Ibu Muslimatul selaku Teller Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar juga menjelaskan bahwasannya syarat yang harus dipenuhi anggota yaitu:

Persyaratan yang harus dipenuhi anggota seperti persyaratan pembiayaan lainnya, yang membedakan hanya biaya administrasinya sebesar 1%. Pinjam di atas 2 juta biaya administrasi sebesar 1%, pinjam 2 juta administrasi 20 ribu, 3 juta administrasi 30 ribu, pinjam 1,5 juta tetap 20 ribu.⁸

Hal ini didukung dengan penuturan Bapak Kadarusman selaku anggota yang melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar:

Saya melakukan pembiayaan itu juga mengisi formulir dan membawa persyaratan seperti fotokopi KK, fotokopi KTP dan jaminan jika diperlukan dan nanti membayar administrasi dan baru dibuatkan akad perjanjian.⁹

Dengan adanya persyaratan yang harus diserahkan kepada KSU Syariah AL-Mizan untuk menghindari adanya pemalsuan data yang pada akhirnya akan mempersulit lembaga. Penandatanganan akad ini apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan dapat meninjau kembali pada akad yang telah disepakati. Setelah dana dapat dicairkan proses selanjutnya yaitu anggota mengangsur pembiayaan tersebut.

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti dapatkan bahwa persyaratan yang diserahkan kepada KSU Syariah Al-Mizan sangat dibutuhkan. Karena persyaratan tersebut untuk mengetahui keadaan dari suatu kondisi

⁸Wawancara dengan Ibu Muslimatul selaku Teller KSU Syariah Al-Mizan, tanggal 18 Desember 2017.

⁹Wawancara dengan Bapak Kadarusman anggota pengguna pembiayaan *Qardhul Hasan* KSU Syariah Al-Mizan, tanggal 21 November 2017.

anggota. Hal ini tertera pada lampiran tentang formulir pembiayaan yang harus dilengkapi oleh anggota.

Dalam proses pengangsuran yang harus dibayarkan anggota pada Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar tidak tidak mematok anggota harus membayar besaran angsuran. Akan tetapi angsuran ini disesuaikan dengan kemampuan anggota, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Isnan:

Pembiayaan *Qardhul Hasan* juga ada jangka waktunya, kalau tidak yang ada dana tidak dapat berputar. Dalam pengembalian idealnya 50% dari pendapatan bersih. Misalnya gaji Rp 3.000.000, untuk keperluan keluarga sisa Rp 1.000.000, maka yang harus dibayarkan Rp 500.000, apabila anggota memberikan lebih maka dibolehkan nanti dana tersebut masuk ke dalam dana ZIS. Tetapi juga ada anggota yang mengangsurnya kurang, kami tidak apa-apa karena itu juga sesuai kemampuan anggota dalam hal ekonomi. Kami tidak terlalu memaksakannya, yang terpenting mereka tetap membayarnya.¹⁰

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Heri selaku AO dari KSU Syariah Al-Mizan:

Dalam penentuan jangka waktu dan jumlah angsuran sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing anggota. Jangka waktu pembiayaan paling lama 1 tahun, untuk pembiayaan besar ada yang sampai 2 tahun, semua tergantung dari kemampuan anggota untuk mengangsur, kami tidak memberikan patokan.¹¹

Hal ini didukung dengan penuturan Bapak Kadarusman selaku anggota yang melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar:

Saya melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* itu pernah sampai 50 juta dengan jangka waktu 6 bulan, saya membayarnya dengan angsuran 3 kali

¹⁰Wawancara dengan Bapak Moch.Isnan selaku Manager KSU Syariah Al-Mizan, tanggal 20 November 2017.

¹¹Wawancara dengan Bapak Moch. Isnan selaku Manager KSU Syariah Al-Mizan,tanggal 20 November 2017.

3 bulan pertama 20 juta, 2 bulan selanjutnya 20 juta dan pada jatuh tempo pelunasan dengan saya memberikan infaq kepada koperasi.¹²

Dalam hal pengangsuran pembiayaan *Qardhul Hasan* tidak memberikan patokan berapa besar angsuran, tetapi dari anggota tersebut yang menentukan angsurannya, karena yang mengetahui kemampuannya sendiri adalah anggota namun diharapkan dari pihak KSU meskipun itu dana *Qardhul Hasan* juga harus dapat mengerti bahwasannya hidupnya koperasi berasal dari anggota. Dengan persyaratan dan ketentuan yang telah diberikan pihak KSU jumlah anggota yang melakukan pembiayaan *qardhul hasan* juga banyak.

Dari hasil observasi yang peneliti dapatkan bahwa besar angsuran yang dibayarkan oleh anggota tidak dapat dipatok namun disesuaikan dengan kondisi ekonomi anggota tersebut. Hal ini didukung pada lampiran tentang akad yang telah disepakati. Dalam akad tersebut tertera jumlah angsuran yang harus dibayarkan.

2. Manajemen Pembiayaan *Qardhul Hasan* yang digunakan di KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar Ditinjau Dari Teori *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah pembiayaan kebajikan tanpa adanya kelebihan yang diambil sehingga pembiayaan ini juga diperlukan manajemen agar pembiayaan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan fungsi manajemen yang ada, KSU Syariah Al-Mizan menerapkan manajemen dalam melaksanakan pembiayaan *Qardhul Hasan* diantaranya:

¹²Wawancara dengan Bapak Kadarusman anggota pengguna pembiayaan *Qardhul Hasan* KSU Syariah Al-Mizan, tanggal 21 November 2017.

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan fungsi yang pertama dalam manajemen. Dalam KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar perencanaan dalam manajemen *Qardhul Hasan* dana yang dimiliki KSU Syariah Al-Mizan disalurkan untuk pembiayaan sosial dan pembiayaan yang tidak bisa di akad. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Isnan:

Begitu mbk disini *Qardhul Hasan* disini direncanakan untuk pembiayaan sosial saja namun suatu saat ada ada anggota yang mengajukan pembiayaan tetapi yang secara akad susah mau dipakai akad apa maka terpaksa ya dilakukan pembiayaan *Qardhul hasan* yang secara akad boleh atau dikatakan dana talangan begitu. Untuk dananya ini berasal dari infaq, shadaqah anggota dan dana produktif atau dana modal sendiri apabila tidak mencukupi.¹³

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Heri selaku AO KSU Syariah Al-Mizan:

Sebenarnya dana *Qardhul Hasan* itu awalnya hanya untuk pembiayaan sosial. Tetapi begini ada pembiayaan yang diakad tidak bisa kami juga kebingungan diambilkan dari dana *Qardhul Hasan*. Kalo dana *Qardhul hasan* ini berasal dari infaq, shadaqah anggota. Begini dana *qardhul hasan* itu hanya berasal dari infaq dan shadoqah anggota. Lha apabila nanti tidak mencukupi jika disalurkan diambilkan dari dana produktif.¹⁴

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Muslimatul selaku Teller KSU Syariah Al-Mizan:

Qardhul Hasan disini ada *qardhul hasan* murni dan *qardhul hasan* yang digunakan untuk membiayai pembiayaan yang tidak ada akadnya, maksudnya pembiayaan yang mau diakad menggunakan bagi hasil tidak bisa maksudnya mau dipakai akad *mudharabah*,

¹³Wawancara dengan Bapak Moch. Isnan selaku Manajer KSU Syariah Al-Mizan, tanggal 20 November 2017.

¹⁴Wawancara dengan Bapak Heri Prasetyo selaku AO KSU Syariah Al-Mizan, tanggal 23 November 2017.

musyarakah, ijarah itu tidak bisa maka diambilkan dari *Qardhul hasan*. Untuk dananya berasal dari *infaq, shadaqah* anggota. Jika untuk pembiayaan yang tidak ada akadnya diambilkan juga *qardhul hasan* tetapi jika tidak mencukupi diambilkan dari dana produktif.¹⁵

Dengan adanya perencanaan yang dilakukan KSU Syariah Al-Mizan dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* dapat mengetahui dana yang didapat dari mana saja dan juga dapat mempermudah dalam hal penyaluran pembiayaan yang akan dilaksanakan nantinya.

Dari hasil wawancara dan observasi bahwa Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar mendapatkan dana *Qardhul Hasan* dari dana infaq yang diakui sebagai pendapatan, shadaqah anggota. Hal ini tertera pada lampiran neraca keuangan Koperasi Serba Usaha Syariah Al-mizan Wlingi Blitar.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* antara pembiayaan *qardhul hasan* murni dengan pembiayaan *qardhul hasan* yang tidak bisa di akad memiliki perbedaan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Isnan, sebagai berikut:

Pembiayaan *Qardhul Hasan* yang digunakan untuk pembiayaan sosial disalurkan kepada anggota yang membutuhkan terutama pada pembiayaan sosial terlebih dahulu, seperti biaya pengobatan biaya rumah sakit, biaya melahirkan dan biaya pendidiakan dan untuk membayar hutang. Untuk dananya yang disalurkan benar-benar dai infaq dan shadaqah paraanggota. Kemarin itu ada anggota yang mengajukan pembiayaan untuk membeli pupuk sebenarnya itu bisa menggunakan akad murabahah tetapi karena anggota tersebut jika diberikan dengan pembiayaan akad murabahah tidak bisa mengembalikan karena pekerjaannya hanya buruh tani dan anggota

¹⁵Wawancara dengan Ibu Muslimatul selaku Teller KSU Syariah Al-mizan, tanggal 18 Desember 2017.

tersebut sudah pernah melakukan pembiayaan yang lain dan *tracke recordnya* baik kami memberikan pembiayaan dengan akad *Qardhul Hasan*. Sedangkan pembiayaan yang tidak bisa diakadkan ini diambilkan dari dana *Qardhul Hasan* juga tetapi jika tidak mencukupi diambilkan dari dana produktif. Sebenarnya jika dipikir-pikir jika diambilkan dari dana produktif dengan pembiayaan yang diajukan besar juga merugikan anggota lain yang telah mendepositokan uang karena akad tersebut tidak dapat memberikan keuntungan, kami tetap memberikannya karena dana tersebut dapat diganti dengan modal sendiri.¹⁶

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Heri selaku AO KSU Syariah Al-

Mizan:

Begini mbk, disini itu yang mengajukan pembiayaan bermacam-macam, ada yang ditanya itu *mbulet, wes to omongo digae opo danane kui kenek di akad po enggak*. Jadi disini pembiayaan *qardhul hasan* ada 2 untuk pembiayaan sosial dan pembiayaan yang di akad sulit ditentukan. Untuk pembiayaan yang di akadkan sulit ditentukan, begini disini kalo ada anggota yang enak dalam hal angsuran yang sudah dilakukannya dan menginginkan pembiayaan *Qardhul hasan* ya kita berikan. Karena jika tidak diberikan ya bagaimana sudah anggota lama dan tidak dikasih itu kasihan ya kami memberikan pembiayaan.¹⁷

Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Muslimatul selaku Teller KSU

Syariah Al-Mizan:

Pelaksanaan *Qardhul hasan* sarasanya untuk pembiayaan yang tidak ada akadnya itu karena susah utuk ditentukan basilnya. Seperti pembiayaan yang mau di akadkan dengan *mudharabah, murabahah, musyarakah* dan *ijarah* tidak bisa diakad dengan *Qardhul Hasan*. Walaupun sudah diberikan dengan pembiayaan *Qardhul Hasanyo ngertio lek Qardhul Hasan iku gak gae* margin kalau bisa anggota juga memberikan tambahan biar pembiayaan ini tetap berlangsung. Untuk *Qardhul Hasan* murni digunakan untuk berobat, melahirkan dan bantuan sosial lainnya. Untuk pembiayaan fakir miskin pihak KSU tidak menyalurkan dananya karena sudah ada yang

¹⁶Wawancara dengan Bapak Isnan selaku Manajer KSU Syariah Al-Mizan, tanggal 20 November 2017.

¹⁷Wawancara dengan Bapak Heri selaku AO KSU Syariah Al-mizan, tanggal 23 November 2017.

menanganinya dari LAZIS, koperasi hanya sebagian kecilnya saja. Untuk hal-hal itu sudah dilakukan oleh yayasan Al-Mizan.¹⁸ Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Kadarusman selaku anggota

yang melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* pada KSU Syariah Al-Mizan

Wlingi Blitar:

Saya meminjam dana *Qardhul hasan* waktu itu digunakan untuk tambahan modal dalam usaha dan tambahan untuk pembelian barang. Saya suka melakukan pembiayaan disitu karena orangnya itu baik-baik.

Bahawasannya pelaksanaan manajemen pembiayaan *Qardhul Hasan* yang pembiayaan sosial disalurkan untuk biaya kesehatan, biaya melahirkan, biaya pendidikan dan sebagainya dana yang digunakan dari zakat, infaq dan shadaqah anggota. Sedangkan pelaksanaan pembiayaan yang diakad dengan akad bagi hasil tidak pisa maka digunakan apabila ada anggota yang mengajukan untuk keperluan yang mendesak dan secara akad sulit ditentukan.

c. Pengawasan

Setelah perencanaan, pelaksanaan tahap selanjutnya adalah pengawasan pengawasan yang dilakukan di KSU Syariah hanya sederhana, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Moch. Isnan:

Untuk mengawasinya kami hanya bisa melakukan dengan mengingatkan waktu pembayaran atau angsurannya dengan di telepon, sms, *whatsapp* jika tidak direspon kami mendatangi kerumahnya. Meskipun sudah di datangi masih ada yang tidak membayar, ya saya menghimbau untuk tidak ada kekerasan dalam menagih, jika digunakan mereka akhirnya malu dan jika ketemu malah sembunyi-sembunyi. Ada juga anggota yang jangka waktunya

¹⁸Wawancara dengan Ibu Muslimatul selaku Teller KSU Syariah Al-Mizan, tanggal 18 Desember 2017.

sudah habis, kami tetap menagihnya. Tapi Alhamdulillahnya disini tidak sampai kepada hukum.¹⁹

Pengawasan yang dilakukan pihak KSU Syariah Al-Mizan dengan cara-cara yang baik dengan dimulai mengingatkan waktu pembayaran melalui sms, *whatsapp*, dan telepon jika tidak ada respon mendatangi rumahnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga persaudaraan, kerukunan antar anggota. Sehingga tidak terjadi kepada ranah hukum.

C. Analisis Temuan

Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar sebagai lembaga Keuangan Mikro Syariah telah melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Berikut analisis manajemen pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan KSU Syariah Al-Mizan sebagai berikut:

1. Analisis Pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diterapkan di KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar

Sebagaimana telah dipaparkan di sub tema penelitian bahwa penerapan dari pembiayaan *Qardhul Hasan* pada KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar tercemin dari landasan pembiayaan yang digunakan, yaitu berlandaskan Q.S. Al-Baqarah ayat 245. Padafatwa DSN MUI jua dijelaskan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* ditujukan sebagai bantuan sosial yaitu sebagai biaya pengobatan, biaya pendidikan, biaya rumah sakit dan biaya sosial lainnya. Dalam mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* pihak KSU

¹⁹Wawancara dengan Bapak Isnan selaku Manajer KSU Syariah Al-Mizan, tanggal 20 November 2017.

Syariah Al-Mizan juga menanyakan digunakan untuk apa dana tersebut. Hal ini bertujuan untuk menganalisis karakter orang tersebut. Pihak Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar menggunakan analisis pembiayaan 5C dengan lebih mempertimbangkan kedalaman karakter anggota dan loyalitasnya kepada koperasi. Karena pada Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar tidak semua orang dapat melakukan pembiayaan, sehingga calon peminjam di luar anggota harus memiliki rekomendasi dari anggota. Hal ini bertujuan untuk mengurangi adanya pembiayaan bermasalah.

Persyaratan yang digunakan dalam pengajuan pembiayaan yaitu pengisian formulir pembiayaan dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dan menandatangani akad. Persyaratannya yaitu fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, Jaminan bila diperlukan. Anggota harus membayar biaya administrasi terlebih dahulu sebelum dana dicairkan sebesar 1% atau sekitar 20.000 sampai 30.000. Tahap terakhir adalah pembayaran angsuran *Qardhul Hasan*. Dalam membayar angsuran KSU Syariah tidak memberikan patokan berapa besar angsuran yang dibayarkan oleh anggota melainkan disesuaikan dengan kondisi ekonomi anggota, namun juga diharapkan dari pihak KSU meskipun itu dana *Qardhul Hasan* juga harus dapat mengerti bahwasannya hidupnya koperasi berasal dari anggota.

2. Analisis Manajemen Pembiayaan *Qardhul Hasan* yang digunakan di KSU Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar ditinjau dari Teori *Qardhul Hasan*

Manajemen merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah organisasi begitu pula pada KSU Syariah Al-Mizan dalam memajemen pembiayaan *Qardhul Hasan*.

a. Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan pada KSU Syariah Al-Mizan dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* ada 2 yaitu pembiayaan *Qardhul Hasan* yang murni sosial dan pembiayaan yang sulit digunakan akad produktif maka diambilkan dana *Qardhul Hasan*. Dana pembiayaan *Qardhul Hasan* berasal dari dana infaq dan shadaqah anggota dan dana produktif atau modal sendiri. Dengan adanya perencanaan yang dilakukan KSU Syariah Al-Mizan dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* dapat mengetahui dana yang didapat dari mana saja dan juga dapat mempermudah dalam hal penyaluran pembiayaan yang akan dilaksanakan nantinya.

b. Pelaksanaan

Qardhul Hasan yang sudah direncanakan selanjutnya dilaksanakan. Bahawasannya pelaksanaan manajemen pembiayaan *Qardhul Hasan* yang pembiayaan sosial disalurkan untuk biaya kesehatan, biaya melahirkan, biaya pendidikan dan sebagainya dana yang digunakan dari zakat, infaq dan shadaqah anggota. Sedangkan pelaksanaan pembiayaan yang secara akad tidak bisa dihitung basilnya ini diberikan

apabila ada anggota yang mengajukan untuk keperluan yang mendesak dan secara akad sulit ditentukan basilnya.

c. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan pihak KSU Syariah Al-Mizan dengan cara-cara yang baik dengan mengingatkan waktu pembayaran melalui sms, *whatsapp*, dan telepon jika tidak ada respon mendatangi rumahnya. Melakukan penagihan dengan mendatangi rumahnya juga dilakukan dengan baik-baik tidak ada paksaan untuk membayar tergantung dari anggota tersebut mau memberikan berapa. Jika tidak punya dan dipaksa anggota tersebut malah bersembunyi dan tidak ada itikad untuk membayarnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga persaudaraan, kerukunan antar anggota. Sehingga tidak terjadi kepada ranah hukum.